



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan *Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon I;
dan

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H., Advokat pada Kantor "LBH Sipakatuo" yang berkantor di Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Oktober 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Nomor 337/SK.KH/X/2020/PA.Blcn tanggal 21 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik dengan register perkara nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn tanggal 20 Oktober 2020, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 07 April 2019 di hadapan seorang penghulu bernama PENGHULU di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah Wali Hakim Pemohon II bernama PENGHULU (karena pada saat itu Bapak Kandung Pemohon II tidak diketahui dimana keberadaannya) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor : XXX tertanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin) dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup (dengan Akta Cerai Nomor : XXX tertanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru);
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn



5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2019 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan surat pengumuman nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn pada tanggal 22 Oktober 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang didampingi Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Bahwa, setelah dicocokkan identitas Para Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa maksud kami datang menghadap di depan sidang Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan pengesahan nikah yang telah kami langsunikan sebelumnya namun tidak tercatat dan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Para Pemohon telah menikah bawah tangan pada tanggal 07 April 2019 di hadapan seorang penghulu bernama Penghulu di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah penghulu tersebut yang bernama Penghulu dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II sudah tidak diketahui keberadaannya sedangkan adik laki-laki kandung Pemohon II sedang tidak berada di tempat serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai nomor XXX diterbitkan pada tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin. Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup berdasarkan Akta Cerai nomor XXX diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru;
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan telah siap dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:



A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX atas nama Pemohon I diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan nomor XXX atas nama Pemohon II diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kabid Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX2 atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama Pemohon II sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 06 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen,

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn



kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri nomor XXX diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rejosari, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti asli surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi Akta Cerai nomor XXX diterbitkan pada tanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Akta Cerai nomor XXX diterbitkan pada tanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Saksi

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, mengaku sebagai Bibi Pemohon I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 April 2019 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn



- Bahwa Saksi menghadiri acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan di hadapan seorang penghulu bernama Penghulu dan yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah penghulu tersebut yang bernama Penghulu dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II sudah tidak diketahui keberadaannya serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah II dan Saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa setahu Saksi, Penghulu hanya tokoh agama dimasyarakat bukan pegawai KUA yang ditunjuk sebagai wali Hakim Pemohon II;
 - Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus bertatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan administrasi mendapatkan buku kutipan akta nikah;
2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu,



sebagai Teman Pemohon I, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah menurut tata cara agama Islam pada bulan April 2019 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi menghadiri acara akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan di hadapan seorang penghulu bernama Penghulu dan yang menjadi wali nikah dari Pemohon II adalah penghulu tersebut yang bernama Penghulu dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Orang tua Pemohon II sudah tidak diketahui keberadaannya serta dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah II dan Saksi sendiri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi, Penghulu hanya tokoh agama dimasyarakat bukan pegawai KUA yang ditunjuk sebagai wali Hakim Pemohon II;
- Bahwa saat akad nikah Pemohon I berstatus bertatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sepersusuan atau hubungan lainnya yang bisa menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami Istri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan administrasi mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 19 Oktober 2020 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Pemohon dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah karena antara Para Pemohon telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam, namun tidak tercatat, sementara Para Pemohon sangat membutuhkannya sebagai dasar untuk mengurus penerbitan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 huruf a, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari, tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh sebab itu permohonan tersebut harus diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, namun pernikahan

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga mereka memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu Para Pemohon mendudukkan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan pengakuan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 2019 di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu dan itsbat nikah tersebut diperlukan oleh Para Pemohon untuk mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperSaksi Nikah II dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan *junto* Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I merupakan warga/penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 diperoleh keterangan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Pemohon I merupakan warga/penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.5, diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti *a quo* bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon I telah bercerai dengan istri terdahulu (Rina Novitasari binti Suroso) berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batulicin, sehingga telah terbukti bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah duda cerai hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Pemohon II telah bercerai dengan suami terdahulu (Mu'ali bin Wariman) pada tanggal 8 Mei 2018 berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga telah terbukti bahwa status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah janda cerai hidup dan telah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn



dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan atas berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan hadir saat Para Pemohon melaksanakan pernikahan dan mengetahui langsung proses akad nikah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, dan juga menguatkan alat bukti surat P.5, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan materil sesuai dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dijadikan sebagai fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diSaksi Nikah Ilkan pula dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada 07 April 2019;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Ayah kandung Pemohon II tidak diketahui dimana keberadaannya, sedangkan adik laki-laki kandung Pemohon II sedang tidak berada di tempat, sehingga yang ditunjuk sebagai Wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Penghulu/tokoh masyarakat yang bernama Penghulu;
3. Bahwa yang menjadi Saksi dari pernikahan tersebut adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dimana Saksi Nikah I adalah seorang perempuan;
4. Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perkara ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Menimbang, bahwa untuk menyatakan sah dan tidaknya suatu perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali Nikah; d. Dua orang Saksi, dan e. Ijab dan Kabul";

Menimbang, bahwa mengenai Wali Nikah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 ayat (2) yang berbunyi "Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab, b. wali hakim";

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa ketika pelaksanaan akad nikah yang menjadi wali nikah yaitu Penghulu, seorang penghulu/tokoh agama di lingkungan masyarakat setempat, tidak ada hubungan dengan Pemohon II serta bukan seorang yang seharusnya menjadi wali, karena pada saat itu Bapak Kandung Pemohon II tidak diketahui dimana keberadaannya) sedangkan adik laki-laki kandung Pemohon II sedang tidak berada di tempat, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terbukti bahwa Penghulu/tokoh masyarakat yang bernama Penghulu bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Penghulu bukanlah orang yang berhak untuk menjadi wali nikah Pemohon II, karena wali yang lebih berhak untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah adik laki-laki Pemohon II. Karena Ayah kandung Pemohon II yang tidak diketahui keberadaannya sehingga hak wali nikah Pemohon II berpindah pada adik kandung laki-laki Pemohon II sebagai wali nasab. Selain itu, adik kandung laki-laki Pemohon II yang seharusnya menjadi wali nikah Pemohon II tidak mewakilkan/melimpahkan hak wali nikah Pemohon II kepada Penghulu

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn



(Penghulu/tokoh masyarakat), maka Penghulu (Penghulu/tokoh masyarakat) tidak berhak menjadi wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Wali Nikah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Penghulu harus dinyatakan sebagai wali yang salah atau tidak berhak;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan para saksi mengakui bahwa ketika pelaksanaan akad nikah yang menjadi saksi nikah yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dimana Saksi Nikah I adalah seorang perempuan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata Majelis Hakim menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, bahwa *"Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli."*

Menimbang, bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang menjadi saksi nikah yaitu Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, dimana Saksi Nikah I adalah seorang perempuan maka Saksi Nikah I yang seorang perempuan tidak sah sebagai saksi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam pernikahan sah apabila memenuhi rukun pernikahan yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalil hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, dalam Kitab *al-Iqna'* juz II halaman 123:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج ووليّ وهما العاقدان وشاهدان



Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 7 April 2019, adalah pernikahan yang tidak dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam Kitab *al-Iqna'* juz II halaman 123 karena saksi pernikahan hanya seorang saja, dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memandang perlu sekalipun Permohonan Pemohon I dan II ditolak, Majelis tetap memerintahkan Para Pemohon untuk menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkategori voluntair dan murni merupakan kepentingan Para Pemohon dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rabiul Akhir* 1442 *Hijriah* oleh kami Ahmad Fahlevi, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ishlah Farid, S.H.I. dan Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Khomsiatun Maisaroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan ini disampaikan pada hari itu juga kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan melalui Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
4. Biaya Penggandaan Surat Kuasa	:	Rp	5.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 334/Pdt.P/2020/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)